

## BAB II

### HARTA BERSAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN EKSEKUSI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Harta Bersama

Mengenai harta bersama yang akan diuraikan di bawah ini terkait dengan pengertian dan dasar hukum yang dilihat dari berbagai segi hukum yang ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>2</sup>

Harta benda perkawinan adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, tidak termasuk harta kerabat yang dikuasai, juga bukan harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, tetapi harta pencarian bersama suami.<sup>3</sup>

Pencapaian bersama suami istri atau yang disebut harta bersama atau *gono gini* ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 347.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 200.

<sup>3</sup> Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bakti, cet. IV, 1999, hlm. 156.

selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal ini termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.<sup>4</sup>

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut hukum Islam harta bersama adalah harta benda milik suami dan harta benda milik istri satu sama lain terpisah, dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka miliki yang masing-masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing.<sup>6</sup>

Demikian halnya dengan harta benda yang masing-masing diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami istri sebagai penghasilan dari pekerjaannya, atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau hasil dari pembeliannya, dan lain-lain. Tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur, artinya bahwa suami tidak mempunyai hak atas harta benda istri, dan demikian pula sebaliknya kecuali dengan adanya perjanjian atau syirkah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. 1987, hlm. 169.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 200.

<sup>6</sup> Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *op. cit.*, hlm. 166-167.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 167.

Untuk mengetahui hukum perkongsian atau *syirkah* ditinjau dari sisi hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam Madzhab. Dalam fiqh, perkongsian diistilahkan dengan *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari bahasa Arab, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *Syirkah* digolongkan sebagai suatu usaha yang sah sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Para ulama berbeda pendapat, dalam membagi macam-macam *syirkah*. Adapun macam-macam *syirkah* yaitu:

1. *Syirkah Milk* ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
2. *Syirkah Uquud* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang.
3. *Syirkah 'inan* yaitu sebuah perserikatan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang berserikat adalah sama, baik dalam modal, pekerjaan, maupun keuntungan dan resiko kerugian.
4. *Syirkah mufawadlah* yaitu syirkah yang posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, keuntungan maupun kerugian.<sup>8</sup>

Dari keempat macam *syirkah* tersebut hanya satu yang disepakati kebolehnya oleh para ulama', yakni *syirkah 'inan*.

---

<sup>8</sup> Abd. Rahman al- Jaziry, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Jilid III, Beirut-Libanon: Dar al Kutub Al Ilmiah, 2006, hlm. 63.

Dalam konteks konvensional, suami adalah yang berkewajiban menanggung beban ekonomi, sedangkan istri adalah berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga dalam pengertian yang lebih luas.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama digolongkan ke dalam *syirkah al-abdan*, yaitu modal dari suami sedangkan istri andil jasa dan tenaganya. Adapun yang kedua, adalah dimana masing-masing mendatangkan modal, suami bekerja dan istri juga bekerja lalu dikelola bersama, hal ini disebut *syirkah al 'inan* apa saja yang mereka hasilkan, selama dalam masa perkawinan mereka, termasuk harta bersama kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua. Yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.<sup>9</sup>

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>10</sup>

Pasal tersebut menyimpulkan adanya asas bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 201.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 16.

yang nampak dari luar atau ikatan terhadap benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut dasarnya suami istri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spirituil.<sup>11</sup>

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>12</sup>

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Menurut pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta bersama suami istri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati),

---

<sup>11</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, 1991, hlm. 185.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 26.

maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kita simpulkan, bahwa termasuk harta bersama adalah :

- 1) Hasil dan pendapatan suami.
- 2) Hasil dan pendapatan istri.
- 3) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.<sup>13</sup>

Harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang harta bersama, antara lain terdapat pada pasal:

Pasal 85 harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.


Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya. ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *op. cit.* hlm. 192.

Pasal-pasal diatas dikuatkan kembali oleh Al-Qur'an dalam surat An-

Nisa' Ayat 32:



Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Al-Nisa' 32)<sup>14</sup>

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Perkawinan terjadi atas dasar akad nikah yang sah, dengan kata lain suatu akad nikah yang sah akan membentuk suatu rumah tangga, maka dengan begitu akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin;

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Huda, 2002, hlm. 84.

2. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin;
3. Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatan masing-masing.<sup>15</sup>


Selain dari hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perkawinan yang sah seperti di atas, dikenal juga harta yang timbul akibat dari perkawinan tersebut yang lebih dikenal dengan nama harta bersama telah penulis jelaskan di atas bahwa harta bersama adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama dalam masa perkawinan namun dengan adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri atau disebut juga dengan harta bawaan.

Mengenai harta bersama telah diatur dalam beberapa pasal, pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, terhadap harta bersama yaitu: Pasal 89 yang berbunyi “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.” Pasal 90 menyatakan bahwa “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya suami yang ada padanya”.<sup>16</sup> Dari penjelasan pasal di atas juga telah dipaparkan kembali dalam Al-Qur’an surat Al-Nisa’ 34:



<sup>15</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 188-189.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, 2000. hlm. 184.



Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (Al-Nisa’ 34)<sup>17</sup>

Apabila karena suatu hal suami tidak melaksanakan kewajibannya sementara suami sebenarnya mampu, maka si istri diperbolehkan mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anak secara makruf.<sup>18</sup>

Dalam KUH Perdata Pasal 124-125 juga mengatur hak dan kewajiban suami istri terhadap pengelolaan harta bersama sebagai berikut: Pasal 124 suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan. Pasal 125 Apabila si suami berada dalam keadaan tak hadir, atau pun dalam ketidakmampuan untuk menyatakan kehendaknya, maka bolehlah si istri membebani atau

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Huda, 2002, hlm. 85.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 203.

memindah tangankan barang-barang persatuan, setelah dikuasakan oleh Pengadilan Negeri.<sup>19</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban terhadap harta bersama sebagai berikut: Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>20</sup>

Dalam beberapa pasal tersebut cukup jelas mengenai peraturan peraturan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam hal harta bersama apabila terjadi putusannya perkawinan, putusannya perkawinan dapat terjadi dengan beberapa sebab antara lain karena kematian, perceraian dan juga pembatalan perkawinan.

## **2. Macam dan Bentuk Harta Bersama**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 menyatakan bahwa bentuk harta bersama itu adalah sebagai berikut:

- a. Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

---

<sup>19</sup> Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004, hlm. 30.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000. hlm. 124.

- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.<sup>21</sup>

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan. Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam tiga kelompok yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu:

- a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
- b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

- 2) Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 205.

<sup>22</sup> Sayuti Thalib & Hazairin, dalam buku “*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*”, M. Idris Ramulyo, Jakarta: IND-HILL, 1985, hlm. 262-263.

- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
  - b. Harta kekayaan yang lain.
- 3) Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
- a. Harta milik bersama.
  - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
  - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Harta bersama atau gono-goni ini diatur secara seimbang dalam arti, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri,  $\frac{1}{2}$  untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  untuk istri.

### **3. Pembagian Harta Bersama**

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta

bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.<sup>23</sup>

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri.<sup>24</sup>

Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.<sup>25</sup>

Di antara beberapa yang termasuk dalam harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Bentuk harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 272.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Islam 2000. hlm. 183.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.* hlm. 276.

berharga sedangkan bentuk harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban masing-masing suami istri.

Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Harta bersama dalam bentuk barang tanpa persetujuan bersama dari kedua belah pihak tidak dapat atau tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut sedangkan dalam hak dan kewajiban suami istri dalam hal ini baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama.

Mengenai pembagian harta bersama, dijelaskan dari beberapa sumber yang ada diantaranya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 menyebutkan:

“Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.<sup>26</sup>

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat setengah dari harta bersama sepanjang

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 124.

tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan Pengadilan.<sup>27</sup>

Ketika pengadilan telah memutus dan menetapkan harta-harta yang telah disebutkan menjadi harta bersama maka akan muncul adanya pelaksanaan pembagian, ketika terjadi sengketa harta bersama yang tidak dijalankan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka para pihak diberi wewenang untuk mengajukan permohonan eksekusi (pelaksanaan putusan).

## **B. Eksekusi**

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Islam, 2000. hlm. 185.

Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa (upaya hukum paksa) putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Menurut Abdul Manan sendiri Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi putusan yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>29</sup>

### **1. Eksekusi Terhadap Harta Kekayaan Bersama**

Kaidah mengenai harta bersama perkawinan sudah ditentukan dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan yurisprudensi tetap dalam putusan MA No. 985/K/SIP/1973:

“Semua harta kekayaan yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun itu semata-mata hasil pencaharian suami atau istri”

Eksekusi dapat dijalankan terhadap harta bersama yang masih utuh sebagai pembayar kepentingan rumah tangga, maksudnya adalah: harta bersama antara suami dan istri masih utuh belum pernah diadakan pembagian maka eksekusi bisa dijalankan, apabila peristiwa hukum yang melibatkan harta kekayaan bersama dibuat untuk kepentingan keluarga dan peristiwa hukum yang dibuat suami-istri untuk kepentingan keluarga tidak mencapai

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 1-3.

<sup>29</sup> Musthofa Sy., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kutipan, 2005, hlm. 109

jumlah yang besar sesuai dengan ukuran status sosial keluarga yang bersangkutan.<sup>30</sup>

## 2. Azas-azas Eksekusi

Dalam eksekusi mengenal beberapa asas, sebagai berikut:

1. Menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat “dijalankan”, sehingga tidak semua putusan Pengadilan bisa dieksekusi, putusan yang dapat dieksekusi adalah:
  - a) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - b) Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara
  - c) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti
  - d) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

Pengecualian terhadap azas ini, diantaranya adalah :

- a. Pelaksanaan putusan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*, pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat 1 Rbg
- b. Pelaksanaan putusan provisi (Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat 1 Rbg).

---

<sup>30</sup> Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Op. Cit, hlm. 330.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 109.

- c. Akta Perdamaian: Berdasarkan Akta Perdamaian, Undang-Undang menempatkan Akta perdamaian yang dibuat dipersidangan tak ubahnya seperti putusan yang b.h.t. (pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg).
- d. Eksekusi terhadap Grosse Akta (Pasal 224 HIR atau pasal 258 Rbg).

2. Putusan tidak dijalankan secara suka rela.

Putusan tidak dijalankan atau dipatuhi oleh pihak yang kalah baik sebagian ataupun seluruhnya.

3. Putusan mengandung amar *condemnatoir*

Ciri indikator yang menentukan suatu putusan bersifat *condemnatoir*, yaitu dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat :

- 4. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang
- 5. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
- 6. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu.
- 7. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
- 8. Menghukum atau memerintahkan “pembayaran” sejumlah uang.
- 9. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan (Pasal 195 ayat (1) HIR).

Ketua Pengadilan Agama memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Agama adalah secara *ex officio*, maksud dari *ex officio* sendiri menunjuk pada seseorang (hakim) yang berhak memegang peran atau jabatan tertentu sehubungan dengan peran atau jabatan lain yang dimilikinya.<sup>32</sup>

Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama berbentuk Surat Penetapan (*beschikking*) yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera atau juru sita Pengadilan Agama.

### 3. Macam-Macam Eksekusi

Eksekusi Riil adalah melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, dengan cara sebagai berikut;

- a. Penyerahan barang
- b. Pengosongan
- c. Pembongkaran
- d. Melakukan suatu perbuatan

Tata cara eksekusi riil:

- Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 77.

- Eksekusi riil baru bisa dijalankan setelah dilampui tenggang waktu peringatan
- Mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi
- Panitera atau Juru Sita menjalankan perintah eksekusi riil.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah melakukan pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa melunasi jumlah itu kepada penggugat (pihak yang menang), dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat. Lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah tahap sita eksekusi atau *executorial beslag*. Ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam sita eksekusi itu sendiri diantaranya:

- Sita eksekusi berdasar perintah
- Makna sita eksekusi
- Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan sendirinya berkekuatan sita eksekusi (*executorial beslag*)
- Barang yang dapat disita eksekusi
- Barang yang dilarang disita eksekusi
- Patokan jumlah sita eksekusi.

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun pihak tergugat telah diberi peringatan. Sita eksekusi biasa

dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.<sup>33</sup>

Adapun ketentuan lain atau ciri-ciri dari sita eksekusi diantaranya adalah dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan, memenuhi pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dan berakhir dengan tindakan pelelangan, hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan anti rugi, kewenangan memerintah sita eksekusi sepenuhnya berada ditangan Ketua Pengadilan Agama bukan atas perintah Ketua Majelis Hakim, dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.<sup>34</sup>

Tata cara dari sita eksekusi

- Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Agama
- Dilaksanakan Juru Sita atau Panitera
- Pelaksanaan dibantu orang saksi
- Sita eksekusi dilakukan ditempat
- Pembuatan berita acara sita eksekusi
- Penjagaan yuridis barang yang disita
- Ketidakhadiran Tersita tidak menghalangi sita eksekusi.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm: 100.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 68-69.

#### **4. Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilakukan dalam Penyitaan**

- a. Dilarang Juru Sita melakukan penyitaan terhadap hewan dan perkakas  
(pasal 197 ayat (8) HIR dan Pasal 211 R. bg)
- b. Dilarang Panitera/Juru Sita melakukan penyitaan yang melampaui jumlah tagihan
- c. Dilarang meletakkan sita jaminan terhadap barang milik pihak ketiga
- d. Dilarang panitera/Juru Sita melakukan penyitaan di belakang meja
- e. Larangan menyerahkan penyimpanan dan penjagaan barang yang disita (sita jaminan) kepada penggugat
- f. Larangan pemakaian uang yang disita.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 108-111.